

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam menganjurkan untuk menikah, karena dengan menikah itulah umatnya bisa menyalurkan nalurnya pada lawan jenisnya. Serta dengan pernikahan bisa memperkembangkan manusia dan melanjutkan garis keturunan kelak. Pernikahan membuat manusia damai dan tenteram terhadap lawan jenisnya. Karena dalam pernikahan keduanya bisa saling berbagi. Sebagaimana firman Allah dalam surat: Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia ciptakan untuk pasangan dari jenis sendiri agar dapat hidup damai bersamanya dan dijadikan rasa kasih dan sayang di antaramu, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum ayat 21)<sup>1</sup>

Maksud dari ayat di atas jelaslah bahwa tujuan dari pernikahan agar terciptanya rasa damai, di antara suami dan istri, serta bisa berkasih sayang keduanya dalam membina rumah tangga, demi terciptanya keluarga yang harmonis , sakinah mawaddah dan warahmah.

Keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat. Bagian masyarakat yang menjadi penentu bagi terciptanya suatu pasangan yang baik ataupun buruk. Jika pada tatanan keluarga sudah tercipta dengan adanya

---

<sup>1</sup> Kemenag, RI, *Al-Qur'an dna Terjemahannya*, (Jakarta:PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 256

kesiapan dalam segi keamanan ekonomi, maka bukan hal mustahil akan terwujud pula suatu tatanan bagi pasangan yang menikah itu terjamin kehidupan kedepannya. Begitu pula sebaliknya, keluarga yang rapuh atau belum siap dalam keamanan perekonomiannya akan mengantarkan pasangan tersebut dalam suatu kesusahan.<sup>2</sup>

Mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis adalah tujuan sebuah pernikahan setiap manusia di muka bumi. Sungguh menikah merupakan suatu impian bagi setiap orang khususnya para pemuda-pemudi yaitu pada usia dewasa awal. Masa dewasa adalah masa awal seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru. Pada masa ini, bagi pasangan yang menikah dituntut untuk memulai kehidupannya memerankan peran sebagai suami isteri. Masa dewasa dikatakan sebagai masa sulit bagi setiap pasangan karena pada masa ini pasangan yang menikah sudah seharusnya memulai hidup mandiri dan terlepas dari ketergantungan terhadap orang tua.<sup>3</sup>

Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa salah satu kewajiban dalam berumah tangga bagi pasangan yang sudah menikah, sebagai akibat yang harus ditanggung oleh pelaku tindakan hukum perkawinan, adalah terdapat pada bab VI pasal 34 ayat (1) yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Maksud pasal 34 ayat (1) undang-undang perkawinan tersebut adalah bahwa terdapat kewajiban yang

---

<sup>2</sup> Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), h. 7

<sup>3</sup> M. Sofa Saifullah Al-faruq & Sukatin, *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), h. 229.

dibebankan terhadap suami atas isteri dan anak-anaknya yaitu kewajiban memberi nafkah.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa antara pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, harus telah menjamin atas keamanan ekonomi dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah berumah tangga mereka di kemudian hari. Kemampuan memenuhi kewajiban nafkah tentunya menuntut atas adanya keamanan ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang.

Kebutuhan dalam rumah tangga yang harus dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan ekonomi (nafkah). Nafkah adalah pemberian dari suami kepada istri untuk diinfaqkan dalam keperluan keluarga. Nafkah merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, nafkah seorang suami bermacam-macam wujudnya bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan maupun perlindungan.<sup>5</sup>

Permasalahan dalam keluarga banyak yang diawali dengan kurang mapannya seseorang ketika melangsungkan pernikahan, baik secara fisik maupun secara psikis. Keamanan secara fisik dan psikis diukur dari umur seseorang. Pada dasarnya, terdapat pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, mensyaratkan untuk orang yang menikah di umur 19-21 atau belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua dengan maksud agar mereka telah secara mampu dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>4</sup> R.Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2014, h. 547-548.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo,1994), h. 27

yang diperlukan.<sup>6</sup> Dan format formulir untuk izin orang tua tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 lampiran VIII dengan model N5.

Permasalahan pernikahan ini terjadi dilapangan dengan dibuktikan data usia pernikahan dan pemeriksaan nikah terungkap melalui pengamatan peneliti terhadap data pasangan yang menikah di umur 19-21 tahun yang ada di KUA Kecamatan Pasar Manna dan di dukung dengan hasil wawancara kepada orang tua pasangan pernikahan tersebut. Fenomena pernikahan yang belum memiliki kemampuan ekonomi terjadi di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, terbukti secara sah telah mendapat izin dan ada yang belum mendapatkan izin menikah dari orang tua, dibuktikan dengan adanya dokumen surat izin menikah yang tersimpan pada arsip berkas pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna.

Hal tersebut sebagaimana fenomena pernikahan pasangan yang masih belum memiliki kemampuan ekonomi yang sudah mendapat izin ataupun belum mendapat izin dari orang tua pasangan yang akan menikah antaranya yaitu seorang wanita bernama Dinda pada saat itu menikah masih berumur 19 tahun, dengan seorang laki-laki bernama Rizwan yang berumur 19 tahun.

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap dokumen pencatatan nikah pasangan tersebut, serta di dukung dengan hasil wawancara kepada Bapak Sumarno, orang tua dari wanita yang bernama Dinda, menunjukkan bahwa pasangan antara Dinda dan Rizwan telah gagal mempertahankan rumah tangga

---

<sup>6</sup> *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No. 1, TLN No. 3019; pasal 1

mereka, lantaran Rizwan suami dari Dinda terpaksa di usir oleh Sumarno karena dianggap tidak mau bekerja dan suka keluyuran tidak menentu siang dan malam hari.

Kedua, seorang wanita yang bernama Nunung pada saat itu menikah masih berumur 20 tahun, dengan seorang laki-laki bernama Madon yang berumur 21 tahun. Dari pengamatan peneliti terhadap dokumen pencatatan nikah pasangan ini, serta di dukung dengan hasil wawancara kepada ibu Apriana, orang tua dari Nunung bahwa pasangan antara Nunung dengan Madon terjadi keributan dalam rumah tangga, karena suaminya bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan. Ketiga, pasangan Soni dengan Ofi, yang pada saat menikah sama-sama berumur 20 tahun dan masih kuliah. Dari pengamatan peneliti terhadap dokumen pencatatan nikah pasangan ini serta dari hasil wawancara kepada Bapak Fiko, ayah dari Ofi bahwa pasangan antara Soni dan Ofi sudah pisah sejak 8 bulan yang lalu karena Soni sang suami di anggap belum memenuhi kewajiban dalam kebutuhan ekonomi keluarga hal tersebut disebabkan karena terbaginya perkuliahan dengan mencari pekerjaan.

Adapun beberapa dari pengamatan peneliti juga menemukan pasangan yang meminta izin menikah tetapi tidak di restui. Antaranya pasangan Okta dengan Gita, yang pada saat ingin menikah masing-masing berumur 21 tahun. Dari pengamatan peneliti terhadap hasil wawancara kepada Bapak Sorji, ayah dari Gita bahwa pasangan antara Okta dan Gita belum mendapatkan izin atau restu untuk menikah dikarenakan Okta masih kuliah

dan untuk mencukupi kebutuhan setelah menikah, Okta belum mempunyai pekerjaan tetap, sehingga mereka gagal menikah. Dan pasangan Anugrah dengan Naura, masing-masing mereka berumur 19 tahun. Dari pengamatan peneliti terhadap hasil wawancara kepada Bapak Ujang, ayah dari Naura bahwa Anugrah dan Naura gagal menikah karena menurut Bapak Ujang, kesiapan dalam segi perekonomian untuk berumah tangga Anugrah belum bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saat menikah nanti. Hal tersebut sangat terlihat jelas karena Anugrah masih bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan. Maka dengan kondisi seperti ini, bahwa pernikahan antara Dinda dan Rizwan, Nunung dan Madon, Ofi dan Soni. Okta dan Gita, Anugrah dan Naura dalam pandangan hukum Islam pernikahan itu makruh karena pasangan tersebut belum mampu dalam finansial atau tidak punya penghasilan dalam segi keamanan ekonomi.

Mengingat pernikahan di usia 19-21 tahun mutlak harus berdasarkan izin dari orang tua pasangan yang melangsungkan pernikahan yang mana terdapat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kemampuan ekonomi pasangan yang menikah di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan itu peneliti tuangkan dalam tesis dengan judul **“Kemampuan Ekonomi Sebagai Syarat Izin Pernikahan Oleh Orang Tua Perspektif *Maslahah* (Studi Di Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pada penelitian ini akan mengidentifikasi masalah tentang kemampuan ekonomi sebagai syarat izin pernikahan oleh orang tua perspektif *masalah* adalah sebagai berikut :

1. Masih cukup banyak pernikahan rentan usia 19-21 tahun di lingkungan kecamatan pasar manna kabupaten bengkulu selatan.
2. Masih ada beberapa pasangan yang di tolak pada saat meminta izin menikah.
3. Pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi sebagai syarat dalam memberi izin menikah kepada pasangan usia 19-21 tahun.

## **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang melebar dan tidak tercapainya substansi penelitian, maka peneliti membatasi masalah yakni:

1. Penelitian memiliki batasan wilayah penelitian di kecamatan pasar manna kabupaten bengkulu selatan.
2. Penelitian ini hanya membahas kemampuan ekonomi sebagai syarat izin pernikahan oleh orang tua perspektif *masalah*.

## **D. Rumusan Masalah**

Latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu, telah menggambarkan beberapa pertanyaan atau permasalahan yang memerlukan pengkajian lebih dalam untuk menemukan jawabannya. Pertanyaan atau permasalahan tersebut sebagaimana tertuang dalam rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana kemampuan ekonomi sebagai syarat izin pernikahan oleh orang tua di kecamatan pasar manna kabupaten bengkulu selatan ?
2. Bagaimana kemampuan ekonomi sebagai syarat izin pernikahan oleh orang tua perspektif *masalah* ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan tesis ini, adalah keinginan untuk mengkaji pentingnya pertimbangan orang tua terhadap kemampuan ekonomi pasangan pernikahan usia 19-21 tahun sebagai syarat izin menikah kepada mereka perspektif *masalah*. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan ekonomi sebagai syarat izin pernikahan oleh orang tua di kecamatan pasar manna kabupaten bengkulu selatan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan ekonomi sebagai syarat izin pernikahan oleh orang tua perspektif *masalah*.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Peneliti sangat berharap agar penulisan tesis ini dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya dan menjadi pertimbangan bagi semua pihak yang berkompeten, dalam menyikapi permasalahan yang berhubungan dengan pentingnya kemampuan ekonomi sebagai syarat izin pernikahan oleh orang tua terhadap mereka. Kegunaan yang diharapkan tersebut secara teoritis dan secara praktis adalah sebagai berikut :



### 1. Secara teoritis

Secara teoritis penulisan tesis ini diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi penulisan tesis lebih lanjut dalam mengungkap permasalahan pentingnya kemampuan ekonomi sebagai syarat izin pernikahan kepada mereka, sehingga permasalahan yang menjadi kendala bagi semua pihak terkait dalam menentukan kebijakan menerima atau menolak pernikahan dengan memperhatikan kemampuan mereka memenuhi kewajiban nafkah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang perkawinan dapat teratasi.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat memberikan uraian untuk pihak yang berkepentingan;

- a. Dapat memberikan pemahaman bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan agar memperhatikan kemampuan ekonomi nantinya.
- b. Agar dapat memberikan pemahaman terhadap orang tua dalam memberi izin menikah untuk mewujudkan kesiapan dalam kemampuan ekonomi pasangan nantinya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sebagai acuan penulisan dan gambaran tentang kerangka berpikir, agar penyelesaian tesis ini dapat tertata dengan runtun. Maka peneliti merasa perlu untuk membuat sistematika penulisan yang terdiri:

**BAB I**, Pendahuluan yang berisi landasan dasar sebagai acuan dalam penulisan tesis meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan sistematika penulisan.

**BAB II**, Pada bagian ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi tentang hasil pengkajian berbagai sumber kepustakaan yang meliputi kerangka teori.

**BAB III**, Metode Penelitian yang berisi tentang teknik dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis, tempat dan waktu penelitian, prosedur dan metode penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta pemeriksaan keabsahan data.

**BAB IV** Hasil Penelitian yang berisi tentang hasil analisis data yang didapat di lokasi penelitian sesuai dengan gagasan peneliti yang meliputi fakta temuan penelitian, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V**, Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

